



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5645/KPTS/HK.150/F/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN UNIT USAHA ASAL PEMASUKAN PRODUK SUSU DARI NEGARA
ITALIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai pemasukan produk susu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
 - b. bahwa Negara Amerika Serikat memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Unit Usaha Asal Pemasukan Produk susu dari Negara Italia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Unit Usaha Asal Pemasukan Produk Susu dari Negara Italia ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 5356);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

Memperhatikan : Hasil penilaian dokumen (*desk review*) tambahan persetujuan unit usaha asal pemasukan produk hewan tanggal 12-13 September 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN UNIT USAHA ASAL PEMASUKAN PRODUK SUSU DARI NEGARA ITALIA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Unit Usaha Asal Pemasukan Produk Susu dari Negara Italia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, harus berasal dari unit usaha yang telah disetujui sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dalam hal situasi dan/atau status kesehatan hewan negara asal berubah atau tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang telah ditetapkan, penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP 196602231993031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan
6. Kepala Badan Karantina Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN UNIT USAHA ASAL
PEMASUKAN PRODUK SUSU DARI
NEGARA ITALIA KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DAFTAR UNIT USAHA DI NEGARA ITALIA SEBAGAI UNIT USAHA ASAL
PEMASUKAN PRODUK SUSU KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nama	Nomor <i>Establishment</i>	Alamat	Jenis Produk
Gelato Club	IT 01 107 CE	Via Divisione Cuneense, 9 12014 Demonte, Cuneo, Italia	Produk susu (<i>UHT liquid Mix Ice Cream</i>)

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH
NIP 196602231993031001